



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln. El Tari Nomor 3  
ATAMBUA

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU**  
**NOMOR : 420/PK/10.A/I/2019**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**KOBER ST. ANDREAS**  
**DESA LEUNTOLU, KECAMATAN RAIMANUK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU;**

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal/Kober yang dapat dipertanggungjawabkan legaliasnya, maka dipandang perlu untuk diberikan Surat ijin Pendirian/Operasional
- b. bahwa Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu telah dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kelompok Bermain St. Andreas namun belum memiliki izin Pendirian/Operasional
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain St. Adreas, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu dianggap layak untuk beroperasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4 Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- 8 Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- Memperhatikan : Petunjuk Teknis tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) PENDIRIAN KOBER (KB)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian/Operasional kepada :
- Nama Lembaga Penyelenggara : Pemerintah Desa Leuntolu  
Nama Lembaga PAUD : Kober St. Andreas  
Nama Pengelola : Oktovianus Nahak, SKM  
Alamat Lembaga PAUD : Dusun Kuanitas, RT.01/RW.01, Desa Leuntolu,  
Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu,
- Dengan ketentuan :
- Ijin Pendirian dinyatakan tidak berlaku lagi apabila lembaga dianggap tidak layak lagi melakukan kegiatan penyelenggaraan PAUD.
- Sedangkan Ijin Operasional diberikan terhitung mulai tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan 06 Januari 2020
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) Non Formal KoberSt. Andreas, Kecamatan Raimanuk, menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar/tutor dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Lembaga Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan bulanan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya dan mengajukan permohonan perpanjangan Ijin Operasional 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku ijin operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu.
- KELIMA** : Surat Ijin Pendirian/Operasional Lembaga PAUD Jalur Non Formal (Kober) ini tidak dapat dipindah tanggalkan,
- KEENAM** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

